

Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik Profesi Terhadap Penyalahgunaan Psikotropika Yang Dilakukan Oleh Anggota Kepolisian

Ahmad Alam Wijayanto, Annie Myranika, Teuku Fajar Shadiq

Universitas Islam Syekh Yusuf Tangerang, Indonesia, 15118

E-Mail : ahmadalam153@gmail.com

Abstrak

Polri sebagai bagian dari penegak hukum telah berupaya berkontribusi menciptakan pemerintahan yang baik dan bersih untuk menciptakan rasa percaya di masyarakat. Namun kenyataannya timbul keprihatinan publik akan kritik tajam mengakibatkan penurunan kualitas penyelenggara profesi hukum dan pengabaian terhadap kode etik. Tujuan penelitian ialah untuk mengetahui penyelesaian dan upaya hukum terkait pelanggaran anggota kepolisian yang melakukan tindak pidana psikotropika. Metode yang digunakan yaitu hukum normatif dengan pendekatan kualitatif, sifat penelitian deskriptif analitis. Data penelitian yaitu data sekunder berupa bahan hukum primer: peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder: buku dan literatur lain, bahan hukum tersier: kamus dan sebagainya. Teknik pengumpulan data dengan studi kepustakaan, observasi lapangan serta wawancara. Hasil penelitian menunjukkan penyelesaian pelanggaran anggota kepolisian yang melakukan tindak pidana psikotropika proses hukum terhadap polisi yang melakukan tindak pidana sudah sesuai dengan Pasal 29 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Oknum polisi harus melaksanakan sidang kode etik kepolisian, dan jika terbukti bersalah dengan dijatuhi hukuman diatas 5 (lima) tahun, maka oknum polisi tersebut dapat langsung diberhentikan dengan tidak hormat dari instansinya atau dicopot jabatannya dan jika hukuman yang dijatuhkan kurang dari 5 (lima) tahun maka oknum polisi tersebut masih bisa dipertimbangkan.

Kata Kunci: Etik Profesi, Pelanggaran Kode Etik, Psikotropika.

Abstract

The National Police, as part of law enforcement, has endeavored to contribute to creating a good and clean government to create a sense of trust in society. However, in fact, there is public concern that sharp criticism has resulted in a decline in the quality of law enforcement officials and their disregard for the code of ethics. The research objective is to find out the settlements and legal remedies related to violations by members of the police who commit psychotropic crimes. The method used is normative law with a qualitative approach, and the nature of the research is analytical and descriptive. The research data is secondary data in the form of primary legal materials: laws and regulations; secondary legal materials: books and other literature; tertiary legal materials: dictionaries; and so on. Data collection techniques include library research, field observations, and interviews. The results of the study show that the settlement of violations by members of the police who commit psychotropic crimes and legal proceedings against police who commit crimes are in accordance with Article 29 paragraph (1) of Law Number 2 of 2002 concerning the Indonesian National Police. Police officers must carry out police code of ethics hearings, and if proven guilty by being sentenced to more than five (five) years, the police officer can be immediately dishonorably

discharged from his agency or removed from his position. If the sentence imposed is less than five (five) years, the police officer can still be considered.

Keywords: Professional ethics, Violation of the Code of Ethics, Psychotropics.

A. Pendahuluan

Pengaruh narkoba sangat merugikan bagi bangsa dan negara yang dapat menggoyahkan ketahanan nasional. Karena itu terhadap pelakunya diancam dengan pidana yang tinggi dan berat yang bertujuan agar orang yang akan melakukan perbuatan pidana di bidang Psikotropika agar berpikir dua kali untuk melakukannya. Namun masalahnya belum cukup efektif ancaman pidana yang sifatnya menakutkan mampu menekan jumlah kejahatan Psikotropika, karena ada berbagai faktor yang mempengaruhi seperti perasaan takut setiap orang berlainan, keseriusan dalam penegakan hukum belum cukup, pengawasan yang kurang ketat dan sebagainya. Sementara ini kasus Psikotropika cenderung menunjukkan kenaikan (Oktaphiyani Agustina, 2017).

Pada dasarnya berbagai faktor penyebab dapat mempengaruhi seseorang individu untuk melakukan tindak pidana. Faktor-faktor itu sebagaimana telah diuraikan di atas meliputi keadaan ekonomi, pendidikan yang rendah, atau karena tidak memiliki sumber pendapatan yang tetap atau ada pekerjaan tetap akan tetapi pendapatannya tidak mencukupi untuk memenuhi biaya kebutuhan hidup sehari-hari, serta kombinasi dari berbagai hal di luar diri pelaku kejahatan (pengaruh lingkungan sosial). Berkaitan dengan hal tersebut, maka naluri seseorang termasuk Anggota Polri untuk melakukan suatu perbuatan kejahatan yang akibat perbuatannya diancam dengan sanksi pidana merupakan pilihan dari si pelaku kejahatan itu sendiri, seperti karena unsur keterpaksaan. (Ramadhani Nasution, 2022).

Berikut beberapa kasus yang terjadi di Kepolisian, salah satunya di Kepolisian Daerah Sumatera Utara memecat sedikitnya 53 personel dengan sanksi pemberhentian dengan tidak hormat (PDTH) akibat terlibat berbagai penyimpangan dan pelanggaran berupa penyalahgunaan narkoba (Ramadhani Nasution, 2022). Seperti kasus yang ditemukan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur terdapat suatu tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh aparat penegak hukum salah satunya yaitu anggota polri atas nama Manat Silaban selaku anggota polri dimana terdakwa telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba Golongan I Nomor urut 8 dengan jenis ganja seberat bruto 0,51 (nol koma lima puluh satu) gram (Shinta Ayu Lestari, 2021).

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah penelitiannya yang penulis teliti dapat diuraikan dan dijelaskan sebagai berikut:

1. Bagaimana penyelesaian pelanggaran Anggota Kepolisian yang melakukan tindak pidana psikotropika?
2. Bagaimana upaya hukum yang dilakukan dalam penanganan penyelesaian pelanggaran Anggota Kepolisian yang melakukan tindak pidana psikotropika?

Berdasarkan perumusan masalah, sebagaimana dikemukakannya di atas, maka penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis penyelesaian pelanggaran Anggota Kepolisian yang melakukan tindak pidana psikotropika
2. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya hukum yang dilakukan dalam penanganan penyelesaian pelanggaran Anggota Kepolisian yang melakukan tindak pidana psikotropika.

B. Metode

1. Sumber Data/Informan

a. Narasumber (Informan)

Informan dalam penelitian adalah ahli, anggota kepolisian, praktisi, masyarakat pemerhati hukum, IPW.

b. Peristiwa Atau Aktivitas

Dengan mengamati sebuah peristiwa atau aktivitas, peneliti dapat melakukan cross check terhadap informasi verbal yang diberikan oleh subyek yang diteliti.

c. Tempat Atau Lokasi

Informasi tentang kondisi dari lokasi peristiwa atau aktivitas dilakukan bisa digali lewat sumber lokasi peristiwa atau aktivitas yang dilakukan bisa digali lewat sumber lokasinya, baik yang merupakan tempat maupun tempat maupun lingkungannya.

d. Dokumen Atau Arsip

Dokumen merupakan bahan tertulis atau benda yang berkaitan dengan suatu peristiwa atau aktivitas tertentu. Ia bisa merupakan rekaman atau dokumen tertulis seperti perundang-undangan, arsip data base, jurnal, karya ilmiah, surat-surat, dan rekaman gambar. Berupa sumber data primer dan sekunder.

1) Sumber Data Primer (Primary Data) yaitu Anggota Kepolisian di Wilayah Hukum Polda Banten.

2) Sumber Data Sekunder (Secondary Data) terdiri:

a) Sumber Data Primer dalam penelitian yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Kepolisian RI Nomor 2 Tahun 2002, Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

b) Sumber Data Sekunder yaitu data yang diperoleh dari buku-buku, literatur, jurnal, dan artikel ilmiah yang berhubungan dengan penelitian ini.

c) Sumber Hukum Tersier diperoleh dari Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), maupun internet

2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik dan instrument pengumpulan data dapat dilakukan yaitu dengan 2 (dua) cara, sebagai berikut:

a. Untuk mendapatkan data sekunder berupa penelitian studi kepustakaan atau dokumentasi.

b. Untuk mendapatkan data primer, yaitu Observasi Lapangan di Kantor Pengadilan Negeri Tangerang dan Wawancara.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Gambaran Lokasi Penelitian

Kepolisian Daerah Banten atau Polda Banten adalah pelaksana tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia di wilayah Provinsi Banten. Markas Polda Banten berada di Kecamatan Curug Kota Serang. Polda Banten dipimpin oleh seorang kepala kepolisian daerah yang berpangkat bintang dua (inspektur Jenderal Polisi). Dahulunya sebelum terbentuk provinsi sendiri, daerah Banten masuk dalam wilayah hukum Kepolisian Daerah Jawa Barat.

Seiring perkembangan Provinsi Banten dengan penduduk 4,3 juta jiwa pada tanggal 2001, sementara jumlah kekuatan Polwil Banten yang hanya 1980 personel, membuat kinerja Kepolisian kurang maksimal. Untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, pada tanggal 26 September 2002 Staf Polwil Banten melakukan pengkajian/Telaahan Staf tentang rencana pengembangan Polwil Banten menjadi Polda Banten dan hasilnya disampaikan ke Mabes Polri untuk dipelajari lebih lanjut.

2. Analisis Data

Pada dasarnya penegakan etika kepada Anggota Polri diharapkan harus dilaksanakan oleh setiap Kepala Satuan Organisasi Polri selaku Atasan Yang Berhak Menghukum (Ankum) di seluruh tingkatan sehingga pelanggaran sekecil apapun harus ditindak-lanjuti dengan tindakan berupa korektif atau sanksi. Menurut analisis peneliti dari hasil wawancara dapat dikatakan penyelesaian perkara pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh anggota Kepolisian Daerah Banten diselesaikan menurut tata cara penyelesaian pelanggaran disiplin anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagaimana terdapat dalam Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol: Kep/43/IX/2004.

3. Pembahasan

a. Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik Anggota Kepolisian Yang Melakukan Pelanggaran Tindak Pidana Psikotropika

Adanya peran Propam sangat dibutuhkan demi terwujudnya keamanan, ketertiban, tegaknya hukum, serta terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Selain itu bagi anggota Polri masih juga tunduk pada peraturan hukum disiplin dan kode etik profesi yang berlaku dalam organisasi kepolisian, sehingga sangat mungkin adanya penjatuhan hukuman ganda bagi anggota Polri yang melakukan tindak pidana, yakni menerima sanksi pidana (penjara) juga sanksi hukuman disiplin sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri (Pudi Rahardi, 2007: 19).

Kode Etik bagi profesi kepolisian telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2006

sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia, sehingga Kode Etik Profesi Polri berlaku bagi setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Untuk menegakkan Kode Etika Profesi Polri maka disetiap tingkatan Polri (Polsek, Polres, Polwil, Polda dan Mabes), harus mampu memberikan sanksi kepada Anggota Polri yang melakukan pelanggaran melalui Sidang Kode Etik Profesi (KEP) maupun Sidang Disiplin (Muhamad Nuh, 2011: 144).

Fungsi dan peranan Propam di lingkungan kepolisian Republik Indonesia menjadi penting karena akan memberikan dampak terhadap penegakan disiplin anggota Polri dan terutama penegakan kode etik Polri. (Soebroto, 2014: 41). Beberapa hal yang menunjukkan tujuan pemidaan dapat memberikan harapan bahwa hal itu menjadi bentuk dalam melindungi masyarakat serta bentuk rehabilitas sekaligus resosialisasi terhadap aspek psikologis pelaku (Gede Arya, 2019).

Aristoteles memahami keadilan dalam pengertian kesamaan. Dalam kesamaan numerik, setiap manusia disamakan dalam satu unit. Misalnya semua orang sama di hadapan hukum. Kemudian kesamaan proporsional adalah memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya, sesuai kemampuan dan prestasinya. (Rhiti, 2015:241). Menurut Hans Kelsen, keadilan adalah suatu tertib sosial tertentu yang dibawah lindungannya usaha untuk mencari kebenaran bisa berkembang dan subur. Sedangkan menurut John Rawl, keadilan menurutnya adalah keadilan kemerdekaan, keadilan perdamaian, keadilan demokrasi-keadilan toleransi (Satjipto, 2014: 174). Bagi Rawls, keadilan diputuskan di balik veil of ignorance yakni prinsip dalam masyarakat untuk tidak memiliki jenis pengetahuan tertentu yang mungkin membuat proses tawar-menawar menjadi tidak adil. (Onike, 2020).

b. Upaya Hukum dalam Penanganan Penyelesaian Pelanggaran Anggota Kepolisian yang Melakukan Tindak Pidana Psikotropik

Dalam upaya meningkatkan penegakan hukum disiplin anggota kepolisian dan penanganan penyelesaian pelanggaran kode etik anggota kepolisian, Kapolri telah menerbitkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dimasa orde reformasi seperti sekarang ini, Polri dituntut untuk mampu mengikuti perkembangan jaman dan merubah paradigmanya dari gaya militer ke gaya sipil yang lebih mengedepankan tindakan preventif dari pada represif seperti mengedepankan tugas melindungi, pengayomi, dan melayani masyarakat daripada penegakkan hukum.

Salah satu upaya yang dilakukan yaitu dibentuknya Propam Polri, sehingga tingkat pelanggaran anggota Polri baik pelanggaran biasa, pelanggaran kode etik dan tindak pidana yang dilakukan oleh oknum anggota kepolisian dapat dikurangi karena pengawasan dilaksanakan secara berjenjang dan melekat pada tiap-tiap kesatuan mulai dari Mabes Polri sampai dengan Polsek. Karena upaya

penegakan disiplin dan Kode Etik Kepolisian sangat dibutuhkan guna terwujudnya pelaksanaan tugas yang dibebankan dan tercapainya profesionalisme Polri.

D. Kesimpulan

Penyelesaian pelanggaran yang dilakukan oleh anggota kepolisian yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba dapat dilihat dari perbuatan yang mereka lakukan. Penegakan hukum pidana terhadap anggota kepolisian yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba berlaku bagi semua orang yakni di mata hukum sama. Proses penegakan kode etik profesi kepolisian terhadap anggota kepolisian yang terjerat kasus pidana penyalahgunaan narkoba akan diperiksa dan bila terbukti akan dijatuhi sanksi.

Adapun upaya hukum penyelesaian pelanggaran Kode Etik Kepolisian yang dilakukan oleh anggotanya akan dikenakan sanksi sesuai pencopotan sebagai anggota polisi karena melakukan tindak pidana dan melanggar kode etik kepolisian, jika terbukti akan disidangkan dalam kasus tindak pidana, kemudian dilanjutkan dengan sidang komisi kode etik kepolisian, jadi putusan akhir sebagai polisi melalui sidang komisi kode etik.

Referensi

- Darmika Gede Arya Aditya, 2019, *Penegakan Hukum terhadap Anggota Polri yang Melakukan Tindak Pidana Narkoba*, Jurnal Analogi Hukum, 1 (1) (2019), 110-113.
- Erdianto Efendi, 2011, *Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Refika Aditama.
- Harefa Oinike Natalia, 2020, Sebuah Studi Perbandingan Antara Teori Keadilan Menurut John Rawls dan Reinhold Niebuhr, Jurnal Ilmiah Teologi, Pendidikan, Sains, Humaniora dan Kebudayaan, JTCS 13(1): 39-47.
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- Lestari Sinta Ayu, 2021, Analisis Pertanggungjawaban Pidana Bagi Anggota Polri Yang Melakukan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, Jurnal Hukum Adigama.
- Nasution Muhammad Syukri Albani, 2017, *Hukum dalam Pendekatan Filsafat*, Ctk. Kedua, Jakarta: Kencana.
- Nasution Ramadhani, 2022, *Kajian Yuridis Bagi Personil Polri Yang Menyalahgunakan Narkoba Dalam Perspektif Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba (Studi Kasus Di Polda Sumatera Utara)*, Jurnal Hukum dan Masyarakat Al-Hikmah, Vol. 3, No. 1, Maret 2022.
- Nongka Oktaphiyani Agustina, 2017, Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Penyalahgunaan Psikotropika Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1971, *Lex Crimen* Vol. VI/No. 3/Mei/2017
- Nuh Muhammad, 2011, *Etika Profesi Hukum*, Bandung: Pusaka Setia.
- Prakoso Djoko, 1988, *Hukum Penitensier di Indonesia*, Yogyakarta: Liberty.
- Pudi Rahardi, 2007, *Hukum Kepolisian (Profesionalisme dan Reformasi Polri)*, Surabaya: Laksbang Mediatama.

- Rhiti Hyronimus, 2015, *Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik ke Postmodernisme)*, Ctk. Kelima, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya.
- Satjipto Rahardjo, 2014, *Ilmu Hukum*, Ctk. Kedelapan, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Sutarman, S. T., & Kom, S. (2022). *Buku Merdeka Belajar-Kampus Merdeka*. CV Literasi Nusantara Abadi.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.